



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

INTERNSHIP REPORT



**TRANSLATION TECHNIQUE ANALYSIS ON FOREIGN
GRANT CONTRACT AGREEMENT AT SECRETARIAT OF
THE DIRECTORATE GENERAL OF DISEASE CONTROL
(SETDITJEN P2)**

MINISTRY OF HEALTH OF INDONESIA

HANA KHALISA ZAHRA

2308411062

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

ENGLISH FOR BUSINESS AND PROFESSIONAL

COMMUNICATION

BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT

DEPOK

2026



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEGITIMATE FACE

a. **Judul :** ANALISIS TEKNIK PENERJEMAHAN PADA KONTRAK PERJANJIAN HIBAH LUAR NEGERI DI SETDITJEN P2 KEMENTERIAN KESEHATAN RI

b. **Penyusun :**

1) Nama : Hana Khalisa Z

2) NIM : 2308411062

c. **Program Studi :** Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional

d. **Jurusan :** Administrasi Niaga

e. **Waktu Pelaksanaan :** 2 Januari 2026 - 4 Mei 2026

f. **Tempat Pelaksanaan :** Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, Kementerian Kesehatan RI, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pembimbing PNJ

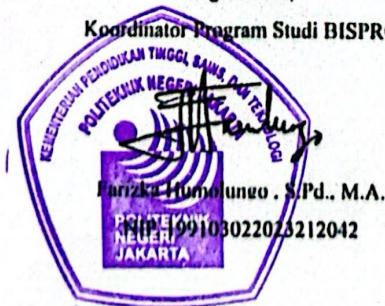
Jakarta, 15 April 2026

Pembimbing Perusahaan

Prof. Dr. Dra. Ina Sukaesih. M.M.,
M.Hum.
NIP. 196104121987032004

Rully Wahvuni. S.E., M.K.M
NIP. 197508142000032001

Mengesahkan,
Koordinator Program Studi BISPRO





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PREFACE

All praise and gratitude to Allah SWT for all of His blessings and grace, the author was able to finish this internship report with ease. This internship report was made as a requirement for completing the sixth semester on BISPRO study program, Politeknik Negeri Jakarta. Certainly during the process of making this internship report, writer received a great deal of assistance and guidance from many people; therefore, writer would like to express my sincere gratitude to the following individuals:

1. Ms. Farizka Humolungo, S.Pd., M.A., as the BISPRO Program Coordinator, who has provided significant assistance and guidance to writer and other BISPRO students regarding this semester's internship.
2. Maam Prof. Dr. Dra. Ina Sukaesih, M.M., M.Hum., BISPRO's lecturer and writer's advisor for guiding and mentoring the writer throughout the making of this internship report.
3. Mrs. Ruly Wahyuni, S.E., M.K.M., Industry Supervisor at Setditjen P2 Kemenkes RI for guiding and mentoring the writer throughout the internship period.
4. Writer's parents, families and friends for their support and assistance throughout the making of this internship report.

This internship report is certainly far from perfect. Therefore, writer welcomes any constructive criticism and suggestions to improve the report.

Depok, February 2026

Hana K.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TABLE OF CONTENTS

LEGITIMATE FACE.....	ii
PREFACE	iii
TABLE OF CONTENTS.....	iv
LIST OF TABLES	vi
CHAPTER I.....	1
INTRODUCTION.....	1
1.1. Background	1
1.2. Scope of Activities	2
1.3. Time and Place of Conduction.....	2
1.4. Objectives and Benefits.....	2
1.4.1. Objectives.....	2
1.4.2. Benefits	3
CHAPTER II	4
LITERATURE REVIEW.....	4
2.1. Directorate General of Disease Control of Ministry of Health of Indonesia	4
2.2. Translation Definition	5
2.3. Translation Techniques	6
2.4. Legal Text Translation	11
CHAPTER III.....	13
RESULTS OF IMPLEMENTATION.....	13
3.1. Internship Unit	13
3.2. Internship Activities	14
3.3.1. Reading the Text	15
3.3.2. Specific terms Analysis.....	15
3.3.3. Translating the Text	15
3.3.4. Revision.....	15
3.3.5. Finalization.....	16
3.4. Translation Techniques	16
3.5. Challenges Identification	19
3.5.1 Task Implementation Challenges	19
3.5.2. Solutions to the Challenges	19
CHAPTER IV.....	21
CLOSING	21
4.1. Conclusion.....	21



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2. Suggestions	21
REFERENCES	23
ATTACHMENTS	25





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF TABLES

Table 2.1. Adaptation technique example.....	6
Table 2.2. Calque technique example.	7
Table 2.3. Amplification technique example.	7
Table 2.4. Borrowing technique example.	7
Table 2.5. Compensation technique example.....	7
Table 2.6. Description technique example.	8
Table 2.7. Established equivalent technique example.....	8
Table 2.8. Discursive creation technique example.....	8
Table 2.9. Generalization technique example.	9
Table 2.10. Linguistic compression technique example.	9
Table 2.11. Linguistic amplification technique example.....	9
Table 2.12. Literal technique example.	9
Table 2.13. Reduction technique example.	10
Table 2.14. Modulation technique example.....	10
Table 2.15. Substitution technique example.	10
Table 2.16. Particularization technique.....	10
Table 2.17. Transposition technique example.....	11
Table 2.18. Variation technique example.....	11
Table 3.1. Organization Structure of the Foreign Grant Management Working Team, The Secretariat of the Directorate General of Disease Control. ..	14
Table 3.2. Literal technique example on the Grant Agreement between MoH of Indonesia - Noor Dubai Foundation.....	17
Table 3.3. Established equivalent technique example on the Grant Agreement between MoH of Indonesia - Noor Dubai Foundation.....	17
Table 3.4. Transposition technique example on the Grant Agreement between MoH of Indonesia - Noor Dubai Foundation.....	18



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER I INTRODUCTION

1.1. Background

Vocational Education (Diploma 1 to Diploma 4) is a form of higher education aimed at enhancing practical skills to equip students for the job market. Vocational education differs from undergraduate education by placing a stronger focus on practical learning, comprising 30% theoretical teaching and 70% hands-on application, aimed at preparing graduates for the workforce.

The English for Business Communication and Professional study program (BISPRO) is one of the applied bachelor study programs at the Business Administration department, State Polytechnic of Jakarta. Since its establishment in 2019, this study program aimed at producing qualified and competent graduates in the field of translation; one way it does this is by offering industry internships for students in their 6th and 7th semesters. Through these internships, students are expected to apply the knowledge they have gained during their studies and gain hands-on experience as translators in their chosen industry.

On this semester's internship, writer choose Ministry of Health of Indonesia as the internship place, with the position as a staff at the Foreign Grant Management working team (KSPHLN) under the Secretariat of the Directorate General of Disease Control (Setditjen P2) Ministry of Health of Indonesia which mainly focused on the management of foreign grant funds. The writer chose the Ministry of Health of Indonesia and Foreign Grant Management team as the location and position of the internship, since they are still closely related to this semester's BISPRO internship topic, particularly in terms of business communication and translation.

In this internship report, writer used the Contract Agreement between The Secretariat of the Directorate General of Disease Control (Setditjen P2) of the



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Ministry of Health and Noor Dubai Foundation as the subject of the study because it is considered relevant to the internship focus for this semester. The document contains important information regarding the collaboration between the two parties in the provision of health services in Indonesia.

1.2. Scope of Activities

The scope of the internship conducted at the Secretariat of the Directorate General of Disease Control (Setditjen P2) of the Ministry of Health of Indonesia included translating letters of agreement, grant contracts, and meeting invitations from English into Indonesian. The author was tasked with translating grant contracts and letters of agreement between the Ministry of Health and foreign parties, ensuring that the meaning and structure of the agreement texts were accurately conveyed and adapting health-related terminology from English to Indonesian.

1.3. Time and Place of Conduction

The time and location of the internship conducted by the writer are as follows:

- a. Time : 4 months (January 2 - May 4, 2026)
- b. Institution : Secretariat of the Directorate General of Disease Control (Setditjen P2), Ministry of Health of Indonesia
- c. Address : Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav 4-9 Blok X-5, RT.1/RW.2, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950.
- d. Implementation : *Work From Office* (WFO)

1.4. Objectives and Benefits

1.4.1. Objectives

The objectives of this internship are as follows :

1. Gain hands-on experience translating contract texts.
2. Understand the process of foreign procurement and grants within government agencies.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4.2. Benefits

Benefits of this internship are as follows :

1. Gain knowledge of procurement and grant processes within the Ministry of Health.
2. Gain experience translating agreement texts and apply the knowledge acquired during the course.
3. Acquire new knowledge regarding health-related terms in English and their Indonesian equivalents.
4. Acquire knowledge of the correspondence system within the Ministry of Health.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER IV CLOSING

4.1. Conclusion

During the four months of the writer's internship as a member of the Foreign Grant Management working team at the Secretariat of the Directorate General of Disease Control, Ministry of Health of Indonesia, writer gained a great deal of new knowledge and insights, and was able to apply the translation techniques writer had learned in college. In this internship, writer employed the translation techniques outlined by Molina and Albir (2002), with the literal approach being the most frequently used. The literal approach was applied by adapting the language style to that of official Ministry of Health correspondence and emphasizing the accuracy of the translation.

This internship not only enhanced the writer's practical experience in translating legal texts but also expanded writer's vocabulary of specialized terms in the fields of health, time management, and bureaucratic procedures within the Ministry of Health, as well as writer's attention to detail in the translation process. The challenges faced by the writer during the internship included the large number of highly specific health terms that do not yet have common equivalents in Indonesian. Time was also a major challenge in completing the translations accurately and on time. Additionally, the bureaucratic process through the SRIKANDI platform presented difficulties. Overall, this internship enabled the writer to significantly enhance writer's competence as a professional translator and strengthen their readiness for work, particularly within government agencies.

4.2. Suggestions

Before starting an internship at a company, it is very crucial to gain a deeper understanding of the company, from its work ethic and corporate culture to the specific job responsibilities you will be assigned. When it comes to government agencies, it is crucial to understand the working groups (timker) within a Directorate General and the focus of those groups. Expanding one's English

vocabulary and understanding linguistic nuances are just as important as gaining a deeper understanding of the company. Translators are encouraged to continuously expand their vocabulary and improve their understanding of English usage by regularly reading articles or news in English. Beyond expanding their vocabulary, translators are also required to understand the language style commonly used by companies or government agencies to produce accurate and well-written translations. Time management skills are also one of the most critical aspects of the job. Translators must improve their time management to complete tasks effectively and on time without compromising the quality of their work in any way.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REFERENCES

- Amelia, R. D., Ningshi, T. W. R., & Ayesa, A. (2023). Teknik Penerjemahan Pada Judul Berita Media Online Berbahasa Indonesia ke dalam Bahasa Mandarin. *Amelia | Jurnal Cakrawala Mandarin*.
- Anorital, A. (2021). *I Nyoman Kandun Melawan Pagebluk: Biografi Seorang Dokter dan Epidemiologis*.
- Catford, J. C. (1965). *A linguistic theory of translation* (Vol. 31). London: Oxford university press.
- Hariyanto, S. (2022). *DASAR-DASAR PENERJEMAHAN TEKS HUKUM*. Polinema Press.
<https://books.google.co.id/books?id=66jREAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Hidayat, T. N., & Supriatnoko, S. (2022). *PENGANTAR PENERJEMAHAN: TEORI, PENDEKATAN, DAN PRAKTIK*. PNJ Press.
- Kusmawan, M., Gusthini, M., & Istiningdias, D. S. (2025). Analisis Teknik Penerjemahan pada Rambu Umum di Sistem Bus Rapid Transit Transjakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 489–500.
<https://doi.org/10.57248/jishum.v3i4.580>
- Machali, R. (2009). *Pedoman bagi penerjemah : panduan lengkap bagi anda yang ingin menjadi penerjemah profesional*. Penerbit Kaifa.
- Ma'moer, I. (2004). *Konsep Dasar Penerjemahan*.
- Molina, L., & Albir, A. H. (2002). Translation techniques revisited: A dynamic and functionalist approach. *Meta Journal Des Traducteurs*, 47(4), 498–512.
<https://doi.org/10.7202/008033ar>
- Muam, A., & Nugraha, C. D. (2021). *Pengantar penerjemahan*. UGM PRESS.
- Nida, E.A and Taber, C. (1982). *The theory and practice of translation*. Leiden: E.J. Brill.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nugroho, A. D. N., & Johanes, J. (2024). URGENSI PEMAHAMAN ASAL-USUL KATA BAHASA HUKUM DALAM PENERJEMAHAN DAN TRANSLITERASI TERMINOLOGI HUKUM. *Jurnal Penerjemahan*, 11(1).

Safitri, I. (2025). SISTEM HUKUM CAMPURAN: PENGARUH CIVIL LAW DAN COMMON LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Transparansi Hukum*, 8(2), 115–123. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v8i2.6753>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ATTACHMENTS

1. Letter of Acception



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Penanggulangan Penyakit
 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
 Jakarta Selatan 12950
 Telp (021) 5201590 (hunting)
 https://p2.kemkes.go.id

NOTA DINAS NOMOR KP.01.10/C.I/7519/2025

Yth. : Ketua Tim Kerja Kerjasama dan Tata Kelola Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
 Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
 Hal : permohonan magang industri mahasiswa program studi Bahasa Inggris
 Tanggal : 31 Desember 2025

Berkenaan dengan surat dari Politeknik Negeri Jakarta nomor 18226/PL3/PK.01.09/2025 tanggal 22 Desember 2025 hal mengajukan permohonan magang industri mahasiswa program studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (Bispro) Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta di Tim Kerja Kerjasama dan Tata Kelola Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, yang akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 2 Januari s.d. Mei 2026, bersama ini di sampaikan nama siswa yang akan melaksanakan kegiatan praktik kerja sebagai berikut :

No	NIM	Nama Siswa	Program Studi/jenjang	Nama Sekolah
1	2308411062	Hana Khalisa Zahra	Bahasa Inggris/S1	Politeknik Negeri Jakarta

Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.



dr. Andi Saguni, MA

Tembusan :
 Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Internship Logbook

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof. Dr. G. A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425 Telepon
(021)7863534,
7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

Nama Peserta : Hana Khalisa Z

Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta

Semester : 6 (enam)

Program Studi : Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (BISPRO)

Unit Kerja : Setditjen Penanggulangan Penyakit, Tim Kerja Kerja Sama dan Pengelolaan Pinjaman Hibah Luar Negeri

Nama Pembimbing : Ruly Wahyuni, S.E., M.K.M.

Periode : 2 Januari 2026 – 4 Mei 2026

Minggu ke-	Kegiatan	Masalah	Solusi
Januari			
1 (2 Januari - 9 Januari)	Penjelasan dan paparan jobdesk bersama mentor, pengenalan		
2 (12 Januari - 16 Januari)	Menerjemahkan surat perjanjian hibah	Surat yang banyak dan deadline yang sedikit	Meminta perpanjangan waktu pada mentor

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3 (19 Januari - 23 Januari)	Menerjemahkan surat kontrak hibah	Istilah yang cukup sulit	Mencari tahu di internet
4 (26 Januari - 30 Januari)	Menerjemahkan surat kontrak hibah	Istilah yang cukup sulit	Mencari tahu di internet
Februari			
5 (2 Februari - 6 Februari)	Menjadi notulis rapat		
6 (9 Februari - 13 Februari)	Menjadi notulis rapat		
7 (16 Februari - 20 Februari)	Menjadi notulis rapat koordinasi proyek hibah Kemenkes bersama World Bank, Mempelajari pembuatan laporan rapat dan membantu menyusun pedoman monev hibah	Kebingungan dalam menulis laporan rapat	Bertanya pada mentor, dan mempelajari laporan yang sudah ada
8 (23 Februari - 27 Februari)	Membantu revisi pedoman monev hibah		
Maret			
9 (2 Maret - 6 Maret)	Membuat laporan kegiatan rapat, melanjutkan revisi pedoman umum hibah		
10 (9 Maret - 13 Maret)	Membuat laporan kegiatan rapat, melanjutkan revisi pedoman umum hibah dan menyaksikan langsung proses wawancara perekrutan staf project		
11 (16 Maret - 17 Maret)	Membuat laporan kegiatan rapat, dan membantu dalam proses perekrutan staf project		
12 (25 - 27 Maret, 30-31 Maret)	Membuat laporan kegiatan rapat		
April			



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

13 (6 April - 10 April)	Mengikuti rapat evaluasi project		
14 (13 April - 17 April)	Menghadiri rapat terkait donor hibah		
15 (20 April - 24 April)	Menghadiri rapat terkait donor hibah		
16 (27 April - 30 April)	Menghadiri rapat terkait donor hibah		
Mei			
17 (4 Mei)	Menghadiri rapat tentang finalisasi hibah, dan pembahasan proyek hibah		

Pembimbing Perusahaan/Industri,

Ruly Wahyuni, S.E., M.K.M.

NIP. 197508142000032001

Ahli Muda Analis Pengelolaan Keuangan APBN

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Translated Contract Agreement Text from the Indonesian MoH

BSu	BSa
Contract Agreement to provide eye care in Indonesia.	Kontrak untuk penyediaan layanan Kesehatan Mata di Indonesia.
Regarding the provision of eye screening and cataract surgery in Between Noor Dubai Foundation & The Ministry of Health of the Republic of Indonesia.	Terkait dengan ketentuan pemeriksaan mata dan operasi katarak di Antara Noor Dubai Foundation Dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
First: Noor Dubai Foundation, represented in this contract by Dr. Manal Omran Taryam - CEO and member of the board of trustees, Address: Noor Dubai Foundation, Dubai Health Authority, Al-Jaddaf, Dubai, United Arab Emirates, - hereinafter referred to as First Party.	Kesatu : Noor Dubai Foundation, dalam kontrak ini diwakili oleh Dr. Manal Omran Taryam - Direktur Utama dan anggota dewan pengawas, Alamat: Noor Dubai Foundation, Otoritas Kesehatan Dubai, Al-Jaddaf, Dubai, Uni Emirat Arab, - selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
The Ministry of Health of the Republic of Indonesia represented in this contract by Director for Noncommunicable Diseases, Address: Jalan H.R. Rasuna Said Street, Blok X.5 Kav. 4-9, Jakarta 12950, Sujudi Building 11th Floor referred to as Second Party.	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam kontrak ini diwakili oleh Direktorat Penyakit Tidak Menular, Alamat : Lantai 11 Gedung Prof. Dr. Sujudi, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12950 disebut sebagai Pihak Kedua.
Preamble: Whereas, the First Party is a charitable Foundation based in Dubai, and funded through donations. It works in field of prevention of blindness and visual impairment locally and internationally, according to the applicable laws and regulations, And whereas the Second Party is a Government of the Republic of Indonesia entity based in Jakarta, carrying out health activities in Indonesia.	Pendahuluan : Pihak Pertama adalah Yayasan amal yang berkedudukan di Dubai, dan didanai melalui donasi. Organisasi ini bekerja dalam bidang pencegahan kebutaan dan gangguan penglihatan, baik lokal maupun internasional, Sedangkan Pihak Kedua adalah entitas Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, menjalankan aktivitas kesehatan di Indonesia.
Article 1: The preamble, correspondences exchanged between the two parties, and the definitions as above activities in Indonesia.	Pasal 1 : Pembukaan, kegiatan surat-menyurat yang terjadi di antara kedua belah pihak, dan definisi kegiatan tersebut di Indonesia.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Article 2: Object of the Contract: Partnership Agreement for cataract surgical services inclusive of eye screening, eye drops and prescription for eye glasses when needed, cataract surgeries and post surgery evaluation with all related logistics and management. Estimated Surgeries per Camp: is West Nusa Tenggara (NTB) 150 surgeries, East Nusa Tenggara (NTT) 150 Surgeries, Central Kalimantan (Kalteng) 200 surgeries.	Pasal 2 : Kesepakatan Kontrak Kontrak Kerjasama untuk layanan bedah katarak, termasuk pemeriksaan mata, tetes mata, dan resep kacamata jika diperlukan, bedah katarak, serta evaluasi pasca operasi beserta seluruh logistik dan manajemen terkait. Perkiraan Jumlah Bedah per Kamp: Nusa Tenggara Barat (NTB) 150 bedah, Nusa Tenggara Timur (NTT) 150 bedah, Kalimantan Tengah (Kalteng) 200 bedah.
Article 3: Agreement Period & Renewal: The duration of this contract is commencing from the date=- January 2026 till the end of March 2026. inclusive of both dates - and ends with the end of the contract period, unless one of the parties wishes to renew for a further period or periods, under the same condition or other conditions to be agreed upon between the parties, provided the other Party is informed in writing before the expiration of this contract's period, or any extended period, at least two weeks in advance.	Pasal 3 : Masa Berlaku Kontrak & Pembaruan Kontrak ini mulai berlaku dari tanggal =- Januari 2026 sampai akhir Maret 2026. terhitung sejak kedua tanggal tersebut dan berakhir pada akhir jangka waktu kontrak, kecuali salah satu Pihak bermaksud untuk memperpanjangnya untuk satu atau beberapa periode berikutnya, baik berdasarkan ketentuan yang sama maupun ketentuan lain yang disepakati para Pihak, dengan ketentuan bahwa Pihak lainnya diberitahukan secara tertulis paling lambat dua (2) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak ini atau setiap perpanjangan jangka waktunya.
Article 4: Obligations of the First Party : Without prejudicing any liabilities or undertakings stated or will be mentioned in this contract, the First Party undertake as follows: The provision of financial support amounting to AED dirhams 294222 dirhams equivalent US Dollars 80,000 equivalent to IDR 1,340,384,000.00 (One billion three hundred forty million three hundred eighty-four thousand) only to conduct cataract surgical services inclusive of eye screening, eye drops and prescription for eye glasses when needed, cataract surgeries and post surgery evaluation with all related logistics and management. For the avoidance of any doubt, the financial	Pasal 4 : Kewajiban Pihak Pertama Tanpa mengurangi kewajiban atau komitmen apa pun yang telah dinyatakan atau yang akan dinyatakan dalam Kontrak ini, Pihak Pertama dengan ini berkomitmen sebagai berikut: Memberikan dukungan pendanaan sebesar AED 294.222 (dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua Dirham Uni Emirat Arab), yang setara dengan USD 80.000 (delapan puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp1.340.384.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), semata-mata untuk pelaksanaan layanan operasi

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

support shall not be increased in case of any overspend by the Second Party and includes any and all expected costs related to the Project.	katarak yang mencakup pemeriksaan mata, pemberian obat tetes mata dan resep kacamata apabila diperlukan, tindakan operasi katarak, serta evaluasi pascaoperasi, termasuk seluruh logistik dan manajemen yang terkait. Untuk menghindari keraguan, dukungan pendanaan tersebut tidak dapat ditingkatkan dalam hal terjadi pembengkakan biaya oleh Pihak Kedua dan telah mencakup seluruh biaya yang diperkirakan maupun yang terkait dengan Proyek.
Article (5): Obligations of the Second Party: Without prejudicing any liabilities or undertakings stated or will be mentioned in this contract, the Second Party will appoint Indonesian Ophthalmologist Association (Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia [PERDAMI]) as the implementing partner to provide the following: 1. 500 cataract surgeries. 2. Eye drops. 3. Provide prescription for eye glasses when needed. 4. Eye screening for at least 1500 patients with provision of eye medications/glass prescription if needed. The activities must be conducted with appropriate personnel and equipment and using best practices. All the activities must abide by health and safety measures as required by the Government of Indonesia whereas the Second Party and its implementing partner is legally responsible for the quality of the services provided to the beneficiaries and the outcomes. First Party will not be responsible for the quality, outcome or medical liability of the medical activities. Medical liability is the responsibility of the Second Party who are the implementors and providers of the treatment.	Pasal 5 : Kewajiban Pihak Kedua Tanpa mengurangi kewajiban atau komitmen apa pun yang telah dinyatakan atau yang akan dinyatakan dalam Kontrak ini, Pihak Kedua akan menunjuk Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia [PERDAMI] sebagai mitra pelaksana untuk menyediakan hal seperti berikut : 1. 500 operasi katarak. 2. Obat tetes mata. 3. Memberikan resep kacamata apabila diperlukan. 4. Melaksanakan skrining/pemeriksaan mata terhadap sedikitnya 1.500 (seribu lima ratus) pasien, termasuk pemberian obat mata dan/atau resep kacamata apabila diperlukan. Seluruh kegiatan harus dilaksanakan dengan menggunakan tenaga yang kompeten dan peralatan yang memadai serta mengikuti praktik terbaik (best practices). Seluruh kegiatan wajib mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pihak Kedua dan mitra pelaksanaannya bertanggung jawab secara hukum atas mutu layanan yang diberikan kepada penerima manfaat serta atas hasil pelaksanaannya. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas mutu, hasil,

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	maupun tanggung jawab medis dari kegiatan medis tersebut. Tanggung jawab medis sepenuhnya berada pada Pihak Kedua sebagai pelaksana dan penyedia layanan pengobatan.
Article (6) Value of the Contract & Payment Mechanism: The First Party will pay the agreed value worth UAE dirhams 294222 equivalent to US Dollars 80,000 and equivalent to IDR 1,340,384,000.00 for the entire duration of the contract. Payment is to be made against the invoices/ Grant Request Letter submitted by the Second Party within 15 days from the date of approval issued by the financial management of the First Party. - The first invoice/ Grant Request letter to be submitted following signage of this agreement to include 70% of the total cost of the agreement. - Second invoice/ Grant Request letter/invoice to be submitted following the handing over of the completion report and its approval by the first Party, including the balance 30% of the total cost of the agreement.	Pasal 6 Nilai Kontrak & Mekanisme Pembayaran: Pihak Pertama harus membayar jumlah yang disepakati yaitu sebesar AED 294,222 Dirham Uni Emirat Arab setara dengan USD 80,000 dan setara dengan IDR 1.340.384.000,00 selama masa berlaku kontrak. Pembayaran harus dilakukan berdasarkan faktur/Surat Permohonan Dana yang diajukan oleh Pihak Kedua dalam waktu 15 hari sejak tanggal persetujuan yang dikeluarkan oleh manajemen keuangan Pihak Pertama. - Tagihan pertama / Surat Permohonan Hibah pertama dikirimkan setelah penandatanganan kontrak ini dan mencakup sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai Kontrak. - Tagihan kedua / Surat Permohonan Hibah kedua dikirimkan setelah penyerahan laporan penyelesaian kegiatan dan setelah laporan tersebut disetujui oleh Pihak Pertama, yang mencakup sisa 30% (tiga puluh persen) dari total nilai Kontrak.
Amounts shall be deposited into the following Bank: Account holder: Pengurus Pusat Perdami Bank Name: Mandiri KCP RSCM Address: Jl. Pangeran Diponegoro No.71, RW.5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 Bank Account: 1220084000192 IBAN: SWIFT CODE: BMRIIDJA	Dana tersebut harus ditransfer ke bank berikut : Pemilik Rekening: Pengurus Pusat Perdami Nama Bank: Mandiri KCP RSCM Alamat: Jl. Pangeran Diponegoro No.71, RW.5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 Nomor Rekening Bank: 1220084000192 IBAN: Kode SWIFT: BMRIIDJA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Article 7 : Reporting The Second Party and its implementing partner will submit a completion / an end of grant report. In case the camp couldn't reach the targeted number of surgeries on time, the implementing partner is to continue for 3 months after the termination of this contract to complete the number and inform the First Party in writing. Failure to complete the number even after 3 months will lead to deduction of the amount from the overall cost of the activity. In addition, The Implementing partner will Fill the "Cataract Outreach Form" attached in the Addendum 1, and provide the following statistics for the activity: - Numbers and (initial names) of all the beneficiaries of the cataract surgical operations with their age, gender and visual acuity before and after surgery. - Mention all the complications that may have resulted from the surgeries and provide details of their treatment. - List of beneficiaries prescribed glasses / Medications distributed with age and gender - List of beneficiaries of eye screening, specifying age and gender.	Pasal 7 : Laporan Pihak Kedua dan Mitra Pelaksananya wajib mengirimkan laporan akhir kegiatan / laporan akhir hibah. Dalam hal kegiatan kamp (camp) tidak mencapai jumlah operasi yang ditargetkan dalam jangka waktu yang ditentukan, mitra pelaksana wajib melanjutkan pelaksanaan kegiatan tersebut selama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Kontrak ini untuk memenuhi jumlah tersebut dan memberitahukan Pihak Pertama secara tertulis. Apabila setelah jangka waktu tambahan 3 (tiga) bulan tersebut jumlah target tetap tidak terpenuhi, maka nilai kekurangan tersebut akan diperhitungkan dan dipotong dari total biaya kegiatan. Selain itu, Mitra Pelaksana wajib mengisi formulir "Cataract Outreach Form" sebagaimana tercantum dalam Addendum 1, serta menyampaikan statistik berikut untuk kegiatan tersebut : - Jumlah dan (inisial nama) pasien yang menjalani operasi katarak dengan mencantumkan usia dan jenis kelamin serta ketajaman penglihatan sebelum dan setelah operasi. - Komplikasi yang mungkin timbul akibat operasi dan berikan rincian tentang penanganannya. - Daftar pasien yang diresepkan kacamata / obat-obatan yang didistribusikan beserta usia dan jenis kelamin. - Daftar pasien skrining mata dengan mencantumkan usia dan jenis kelamin.
Article 8: Publicity - Both partners must always report this activity as 'conducted by a partnership of Noor Dubai and The Ministry of Health of the Republic of Indonesia. in all: Reports, Posters, Media publications/releases, and all	Pasal 8 : Publikasi - Kedua Pihak wajib setiap saat melaporkan kegiatan ini sebagai 'dilaksanakan melalui kemitraan antara Noor Dubai dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia' dalam seluruh laporan, poster, publikasi

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

other promotional materials, along with both parties' logos wherever possible. - The Second Party and its implementing partner partners) will allow full access to all activity areas to First Party's officials/ partners and media team. - The Second Party and its partners) will use the First Party posters and flyers at all the Activity sites - including at screening, patients transport and at the hospital. - The First Party will keep The Second Party informed of all promotional materials in connection with the Activity. - Joint statements and joint media releases in relation to the Activity or this Agreement will be approved by both parties in writing prior to release. - Neither the Second Party nor the First Party may represent the other, including through the usage of the other Party's logos or branding, without the prior written consent of the other Party. - The Second Party shall not publish or otherwise publicly disseminate (including by way of a presentation) any information arising from this Agreement unless: - The Second Party receives prior written approval from The First Party to present, publish or submit any manuscript, article, paper, letter, poster, press release or abstract relating to this agreement. - Such consent will not to be unreasonably withheld. - The First Party must give reasonable consideration to any changes that The Second Party may request with respect to the	atau rilis media, serta seluruh materi promosi lainnya, dan mencantumkan logo kedua Pihak sedapat mungkin. - Pihak Kedua dan mitra pelaksanaanya wajib memberikan akses penuh kepada pejabat, mitra, dan tim media Pihak Pertama ke seluruh lokasi kegiatan. - Pihak Kedua dan mitra pelaksanaanya wajib menggunakan poster dan selebaran milik Pihak Pertama di seluruh lokasi kegiatan, termasuk pada kegiatan skrining, transportasi pasien, dan di rumah sakit. - Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua seluruh materi promosi yang berkaitan dengan Kegiatan ini. - Setiap pernyataan bersama dan rilis media bersama yang berkaitan dengan Kegiatan ini atau Kontrak ini harus terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh kedua Pihak sebelum dipublikasikan. - Baik Pihak Kedua maupun Pihak Pertama tidak diperkenankan mewakili Pihak lainnya, termasuk melalui penggunaan logo atau identitas merek Pihak lainnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak tersebut. - Pihak Kedua tidak boleh mempublikasikan atau menyebarluaskan kepada publik (termasuk melalui presentasi) informasi apa pun yang timbul dari Kontrak ini kecuali apabila: (i) Pihak Kedua telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama untuk menyajikan, menerbitkan, atau menyerahkan naskah, artikel, makalah, surat, poster,
---	--

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

publication or presentation, including the removal of any Confidential Information.	siaran pers, atau abstrak apa pun yang berkaitan dengan Kontrak ini; (ii) Persetujuan tersebut tidak boleh ditahan secara tidak wajar oleh Pihak Pertama. - Pihak Pertama wajib memberikan pertimbangan yang wajar terhadap setiap perubahan yang diminta oleh Pihak Kedua terkait publikasi atau presentasi tersebut, termasuk penghapusan setiap Informasi Rahasia.
Article 9: Amendments: The parties acknowledge that any amendment with regard to the terms and conditions of this agreement whether partial or total shall be agreed upon in writing.	Pasal 9 : Perubahan: Para pihak sepakat bahwa setiap perubahan terkait dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini, baik sebagian maupun seluruhnya, harus disepakati secara tertulis.
Article 10: General Matters a) Both parties agree to adhere to the Articles in this contract. b) If a Party does not exercise (or delays in exercising) any rights or obligations under this Agreement, that failure or delay does not operate as a waiver of those rights. If both Parties jointly fail to perform the Activities under Article 5, in whole or in part, within the timeline set out in Article 3, any payment implications shall be determined through mutual consultation and negotiation based on the proportion of work performed. Where such failure is solely attributable to the Second Party, then it shall only claim the cost of the equivalent proportion of work done and refund the balance to the First Party.	Pasal 10 : Hal - hal Umum a) Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam kontrak ini. b) Jika salah satu pihak tidak melaksanakan (atau menunda pelaksanaan) hak atau kewajiban apa pun berdasarkan Kontrak ini, kegagalan atau penundaan tersebut tidak dianggap sebagai pengabaian hak-hak tersebut. Jika kedua Pihak gagal melaksanakan Kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 3, maka implikasi pembayaran akan ditentukan melalui konsultasi dan negosiasi bersama berdasarkan proporsi pekerjaan yang telah dilaksanakan. Jika kegagalan tersebut sepenuhnya disebabkan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua hanya berhak menuntut biaya proporsi pekerjaan yang telah dilakukan dan mengembalikan sisa pembayaran kepada Pihak Pertama.
Article 11: Notices & Correspondences: Both parties agreed that all notices and	Pasal 11 : Pemberitahuan dan Korespondensi

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

correspondence pertaining to this agreement shall be in writing, and shall be delivered by hand or by registered mail to the address stated for each Party or through or e-mail, all notices to be considered as received from the other Party within two working day (48 hours) from the sending date to the following addresses:	Kedua pihak sepakat bahwa semua pemberitahuan dan korespondensi harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos ke alamat yang tercantum untuk masing-masing Pihak, atau melalui email. Semua pemberitahuan dianggap telah diterima oleh Pihak lain dalam waktu dua hari kerja (48 jam) sejak tanggal pengiriman ke alamat-alamat berikut:
First: The First Party address: Coordinator Name: Omar BA Title: Program Manager /Dubai Tel: 00971506880076 E-mail: omar.ba@noordubai.ae	Pertama : Alamat Pihak Pertama : Nama Koordinator : Omar BA Jabatan : Manajer Program / Dubai Telp : 00971506880076 E-mail : omar.ba@noordubai.ae
Second: The Ministry of Health of the Republic of Indonesia Coordinator Name: Resti Dwi Hasriani Title: Junior Health Administrator Tel: +628141586498 Email: subditgif.p2ptm@gmail.com Implementing Partner : The Indonesian Ophthalmologists Association (PERDAMI) Coordinator Name: dr. Mochammad Sjarifudhin, Sp.M., M.MR., M.H., C.M.C. Title: Vice General Secretary Tel: +6282233747477 Email: msjarifudhin.ioa@gmail.com	Kedua : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nama Koordinator : Resti Dwi Hasriani Jabatan : Administrator Kesehatan Muda Telp : +628141586498 Email : subditgif.p2ptm@gmail.com Mitra Pelaksana : Nama Koordinator : dr. Mochammad Sjarifudhin, Sp.M., M.MR., M.H., C.M.C. Jabatan : Wakil Sekretaris Jenderal Telp : +6282233747477 Email : msjarifudhin.ioa@gmail.com
Article 12: Confidentiality & Disclosing of Secrets: With taking into consideration the rules and regulations in force with regard to medical, civil and criminal breaches, the definitions of secret information as defined in this agreement, both parties may not disclose any of the information and data related to the parties of this contract or the subject of this contract or those referred to the First Party to any Third Party unless under authorization from the other Party or by order from the competent authority.	Pasal 12 : Kerahasiaan dan Pengungkapan Rahasia Dengan mempertimbangkan peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pelanggaran medis, sipil, dan pidana, serta definisi informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam kontrak ini, kedua belah pihak tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan informasi dan data apa pun yang berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak ini, objek kontrak ini, atau yang merujuk pada Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga mana pun, kecuali dengan izin dari pihak lain atau atas perintah dari otoritas yang berwenang.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Article 13: Ownership Rights: Either Party may not transgress the ownership rights of the other Party as defined in the definitions.	Pasal 13 : Hak Kepemilikan: Salah satu Pihak tidak boleh melanggar hak kepemilikan Pihak lainnya sebagaimana didefinisikan dalam definisi.
Article 14: Force Majeure: Both parties undertake to execute this contract according to the terms and conditions stipulated in it with good faith and correctly unless in the existence of force majeure out of their control and was not known at the time of execution of the contract. Either Party shall inform the other Party in writing about the force majeure and shall provide the Second Party with a written evidence within 7 days from the date of its occurrence, the same shall not affect the Two Party's rights and obligations existed before the occurrence of such circumstances.	Pasal 14 : Keadaan Kahar : Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kontrak ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dengan itikad baik dan benar, kecuali dalam hal terjadi keadaan kahar yang di luar kendali mereka dan tidak diketahui pada saat penandatanganan kontrak. Salah satu pihak wajib memberitahukan pihak lain secara tertulis mengenai keadaan kahar tersebut dan wajib memberikan bukti tertulis kepada Pihak Kedua dalam waktu 7 hari sejak tanggal terjadinya kejadian tersebut. Hal ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban kedua pihak yang telah ada sebelum terjadinya keadaan tersebut.
Article 15: Assignment of this Agreement: Either Party may not transfer this agreement of any part thereof or any rights and obligations stated in it to any Third Party which shall be considered null and void without getting the written consent of the other Party.	Pasal 15 : Penerusan Kontrak : Salah satu Pihak tidak boleh mengalihkan kontrak ini, sebagian darinya, atau hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya kepada Pihak Ketiga mana pun, yang akan dianggap batal dan tidak berlaku tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
Article 16: Termination of the Contract: The First Party is entitled to terminate this contract as per the policies and regulations followed by the First Party and by sending a written notice addressed to the Second Party and sent to the given address in this contract one month before the termination date with no obligation or penalties on both parties of such action.	Pasal 16 : Pengakhiran Kontrak Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri kontrak ini sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang diikuti oleh Pihak Pertama dan dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Pihak Kedua dan dikirimkan ke alamat yang tercantum dalam kontrak ini satu bulan sebelum tanggal pengakhiran, tanpa kewajiban atau denda bagi kedua belah pihak atas tindakan tersebut.
Article 17: Dispute Settlement: Both parties acknowledge that any dispute that arises between them during	Pasal 17 : Penyelesaian Perselisihan Kedua Pihak sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul di antara kedua

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

the execution of any article of this agreement shall be settled through amicable negotiation. Limitation of Liability: The First Party accepts no liability for any consequences, whether direct or indirect, that may arise from the Fund Recipient (Second Party) implementing the Project, the use of the Grant or from withdrawal of the Grant. The Second Party shall indemnify and hold harmless The First Party and other parties including its employees, agents, officers or sub-contractors with respect to all claims, demands, actions, costs, expenses, losses, damages and all other liabilities arising from or incurred by reason of the actions and/or omissions of The Second Party in relation to the Project, the non-fulfilment of obligations of the Recipient under this Agreement or its obligations to third parties. The liability of The First Party under this Agreement is limited to the proportion of the Grant actually paid by The First Party at the relevant time. The Second Party should have Third Party liability insurance/professional indemnity insurance to mitigate the risk of any unforeseen claims.	belah pihak saat berlangsungnya kontrak ini harus diselesaikan melalui musyawarah. Batasan Tanggung Jawab : Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi, baik langsung maupun tidak langsung, yang timbul dari pelaksanaan Proyek oleh Penerima Dana (Pihak Kedua), penggunaan Dana Hibah, maupun penghentian Dana Hibah. Pihak Kedua wajib mengganti kerugian dan membebaskan Pihak Pertama serta pihak-pihak lainnya, termasuk pegawai, agen, pejabat, atau subkontraktornya, dari dan terhadap setiap dan seluruh klaim, tuntutan, gugatan, biaya, pengeluaran, kerugian, ganti rugi, dan kewajiban lainnya yang timbul dari atau terjadi akibat tindakan dan/atau kelalaian Pihak Kedua sehubungan dengan Proyek, tidak dipenuhinya kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Kontrak ini, atau kewajibannya kepada pihak ketiga. Tanggung jawab Pihak Pertama berdasarkan Kontrak ini dibatasi sebesar proporsi Dana Hibah yang secara nyata telah dibayarkan oleh Pihak Pertama pada saat yang bersangkutan. Pihak Kedua wajib memiliki asuransi tanggung jawab pihak ketiga (Third Party Liability Insurance) dan/atau asuransi tanggung gugat profesional (Professional Indemnity Insurance) untuk memitigasi risiko atas klaim-klaim yang tidak terduga.
Article 18: Copies of the Contract: This agreement is issued in Arabic and English languages in two original copies, one copy for Each Party to work according to it. In case of text variance between the two, Arabic text predominates.	Pasal 18 : Salinan Kontrak Kontrak ini diterbitkan dalam bahasa Arab dan Inggris dalam dua salinan asli, masing-masing satu salinan untuk setiap pihak untuk digunakan sesuai dengan ketentuan di dalamnya. Jika terdapat perbedaan teks antara kedua



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	salinan, teks Arab yang berlaku.
First Party: Noor Dubai Foundation Dr. Manal Omran Taryam Signature:	Pihak Pertama Noor Dubai Foundation Dr. Manal Omran Taryam Tanda Tangan :
Second Party The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, Director for Noncommunicable Diseases - dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. Signature:	Pihak Kedua Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Penyakit Tidak Menular - dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. Tanda Tangan :
Implementing Partner : The Ophthalmologists Association (PERDAMI) - dr. Muhammad Firmansjah, Sp.M(K)	Mitra Pelaksana : Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) - dr. Muhammad Firmansjah, Sp.M(K)

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA